

**PENENTUAN MASA INSOLVENSII SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS  
DALAM MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN  
(STUDI KASUS PADA KPKNL PALEMBANG)**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh:**

**LYDIA OCTAWIDAWATY SINURAT**

**NIM. 02012682226002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**


**2024**

**PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR  
SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI HAK  
TANGGUNGAN PADA KPKNL PALEMBANG**

**Lydia Octawidawaty Sinurat  
NIM. 02012682226002**


**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada  
Senin, 6 Mei 2024**

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001**

**Pembimbing II,**



**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP.198003082002122002**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui:**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Judul Tesis :

**PENENTUAN MASA INSOLVENSII SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS  
DALAM MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA KPKNL  
PALEMBANG**

Disusun Oleh :  
**LYDIA OCTAWIDAWATY SINURAT**  
NIM. 02012682226002

Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada  
Senin, 6 Mei 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji


Tanda Tangan

Ketua Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Sekretaris Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

Anggota 1 Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

Anggota 2 Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.



The image shows four handwritten signatures in black ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Prof. Dr. H. Joni Emirzon. 2. A signature for Dr. Putu Samawati. 3. A signature for Dr. Muhammad Syaifuddin. 4. A signature for Dr. Meria Utama.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125  
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: [magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id](mailto:magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lydia Octawidawaty Sinurat

NIM : 02012682226002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



Lydia Octawidawaty Sinurat  
NIM. 02012682226002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*If there is a will, there is a way. For with God nothing is ever impossible and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment.*

**Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. (Matius 21:22)**

Tesis ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Orangtuaku
- ❖ Suamiku dan Anak-anakku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Guru serta Dosen
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA KPKNL PALEMBANG". Tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, juga atas dukungan keluarga, pembimbing dan juga rekan-rekan Penulis sehingga pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Amin

Palembang, Mei 2024



Lydia Octawidawaty Sinurat  
NIM. 02012682226002

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan, maupun saran yang telah diberikan selama proses penulisan tesis ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua Orang Tua serta Mertua yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak kunjung putus pada setiap langkah kehidupan saya;
3. Jatison Purba, suami saya tercinta dan anak-anak yang sangat saya sayangi, Sheinatiur Abigail Purba dan Jasiel Benjamin Purba yang juga selalu memberikan dukungan dan perhatian bagi saya;
4. Adik-adik saya, Tetty Anastasia dan Samuel Juliandy juga kepada adik ipar saya, Alberto Lumban Gaol serta keponakan-keponakan saya, Cheryl Yohana Rouli, Clairine Giannamora dan John Lionel, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini walau berada jauh dari Penulis;
5. Rekan kerja penulis pada KPKNL Palembang, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
12. Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dalam memberikan arahan selama perkuliahan dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak memberikan arahan kepada saya tanpa lelah serta memberikan nasehat sampai penulisan Tesis ini selesai.
13. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat, masukan serta pengarahan sampai penulisan tesis ini selesai.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna bagi bangsa dan negara;

15. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Serta teman-teman MIH angkatan 2022 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACTS.....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teoritis.....	14
E. Metode Penelitian.....	26
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU, HAK TANGGUNGAN, MASA INSOLVENSI DAN LELANG</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan dan PKPU.....	32
1. Konsep Dasar Kepailitan dan PKPU.....	32
1.1.Konsep Dasar Kepailitan.....	32
1.2.Konsep Dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	34
2. Mekanisme Kepailitan dan PKPU.....	36
2.1. Mekanisme Pelaksanaan Kepailitan.....	36
2.2. Mekanisme Pelaksanaan PKPU.....	43
3. Pemberesan Harta Pailit.....	47
B. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan .....	53
1. Konsep Dasar Hak Tanggungan.....	52

1.1.	Pengertian Hak Tanggungan .....	53
1.2.	Asas-Asas Hak Tanggungan .....	54
1.3.	Objek dan Subjek Hak Tanggungan.....	57
2.	Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis.....	61
C.	Tinjauan Umum Mengenai Insolvensi .....	65
1.	Pengertian Insolvensi .....	65
2.	Keadaan Insolvensi dalam UU Kepailitan dan PKPU.....	70
3.	Prosedur Menentukan Masa Insolvensi.....	75
D.	Tinjauan Umum tentang Lelang.....	77
1.	Pengertian Lelang.....	77
2.	Dasar Hukum dan Perkembangan Pelaksanaan Lelang.....	78
2.1.	Dasar Hukum dan Perkembangan Pelaksanaan Lelang .....	78
2.2.	Perkembangan Pelaksanaan Lelang.....	83
3.	Penyelenggaraan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang..	88
<b>BAB III: DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENENTUKAN MASA</b>		
<b>INSOLVENSİ UNTUK PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN</b>		
<b>PADA KPKNL PALEMBANG .....</b>		<b>93</b>
A.	Penentuan Masa Insolvensi sebagai Dasar Kreditor Separatis Mengajukan Lelang	
	Eksekusi Hak Tanggungan .....	93
1.	Dasar Hukum dan Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan selaku Kreditor	
	Separatis dalam Mengajukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.....	93
2.	Penentuan Masa Insolvensi dalam Kepailitan yang Tidak Berasal dari Penundaan	
	Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	99
3.	Penentuan Masa Insolvensi dalam Kepailitan yang Berasal dari PKPU.....	105
B.	Mekanisme Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan apabila Terdapat Dokumen Tertulis	
	dari Pengadilan Niaga yang Memuat Substansi Tanggal Dimulainya Keadaan	
	Insolvensi yang Berbeda dengan Tanggal Putusan Pailit.....	116
1.	Mekanisme Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan pada KPKNL Palembang .....	116
2.	Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan pada KPKNL Palembang	
	Apabila Terdapat Dokumen Tertulis dari Pengadilan Niaga yang Memuat	

Substansi Tanggal Dimulainya Keadaan Insolvensi yang Berbeda dengan Tanggal Putusan Pailit.....	131
---	-----

C. Pengaturan Penentuan Masa Insolvensi yang Memberikan Kepastian Hukum dalam Melaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan .....	153
--	-----

BAB IV: PENUTUP.....	164
----------------------	-----

A. Kesimpulan.....	164
--------------------	-----

B. Rekomendasi.....	165
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	169
---------------------	-----

## ABSTRAK

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dirancang dengan sifat kuat dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa ketentuan terkait yang tidak tegas, tidak lengkap serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan sehingga justru memicu ketidakpastian. Misal ketika debitor pailit, di mana terdapat 2 (dua) dokumen yang digunakan sebagai penentu keadaan insolvensi, yaitu putusan pailit dan Berita Acara Rapat Kreditor yang menyebutkan tanggal dimulainya masa insolvensi berbeda dengan tanggal putusan pailit. Hal tersebut menimbulkan keraguan dalam menentukan kewenangan pengajuan permohonan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas pada tesis ini adalah: 1) Bagaimana penentuan masa insolvensi sebagai dasar kreditor separatis mengajukan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan (UUHT)? 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT apabila terdapat dokumen tertulis dari Pengadilan Niaga yang memuat substansi tanggal dimulainya keadaan insolvensi yang berbeda dengan tanggal putusan pailit? Bagaimana seharusnya pengaturan penentuan masa insolvensi yang memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: bahwa terdapat perselisihan para pihak yang diakibatkan adanya dokumen tertulis dari pengadilan niaga yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum mengenai penentuan masa insolvensi yang menjadi dasar kewenangan dalam mengajukan permohonan lelang. Rekomendasi dari penelitian ini adalah mengembalikan prinsip awal dari pasal *a quo*, di mana hanya digunakan 3 (tiga) penyebab terjadinya harta pailit demi hukum berada dalam keadaan insolvensi, yaitu jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu tidak diperlukan dokumen tertulis lainnya.


**Kata Kunci:** Hak Tanggungan; Insolvensi; Kepailitan; PKPU.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Koordinator,



Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

A mortgage is a security right designed to be strong and characterized by easy and certain execution. However, in practice, several related provisions are not firm and incomplete, and they also do not pay attention to the configuration of the regulations, thus triggering uncertainty. For example, when a debtor goes bankrupt, there are 2 (two) documents used to determine the state of insolvency, namely the bankruptcy verdict and the Minutes of the Meeting of Creditors, which states that the date of commencement of the insolvency period is different from the date of the bankruptcy verdict. This raises doubts in determining the authority to submit an application for an auction held by the State Wealth and Auction Service Office. Based on the above description, the legal issues to be discussed in this thesis are: 1) How is the determination of the insolvency period as the basis for a separatist creditor to apply for an execution auction under Article 6 of the Mortgage Rights Law (UUHT)?; 2) What is the mechanism for implementing the execution auction of Article 6 of the UUHT if there is a written document from the Commercial Court that contains the substance of the date of commencement of insolvency that is different from the date of the bankruptcy verdict?; and 3) How should the regulation of determining the insolvency period provide legal certainty in carrying out the execution auction of Article 6 of the UUHT? The research method used in this research is normative research. The technique of drawing conclusions on legal issues in this research is deductive thinking logic. From the results of the research conducted, the following conclusions are obtained: there is a dispute between the parties due to a written document from the commercial court which is contrary to the provisions of Article 178 paragraph (1) and the Explanation of Article 292 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. This causes legal uncertainty regarding the determination of the insolvency period which is the basis for the authority to apply for an auction. The recommendation of this research is to restore the initial principle of the *a quo* article, where only 3 (three) causes of bankruptcy by law are in a state of insolvency, namely if a peace plan is not offered at the receivables matching meeting, the peace plan offered is not accepted, or the ratification of the peace agreement is rejected based on a decision that has obtained permanent legal force. Therefore no other written documents are required.

**Keywords: Mortgage Rights; Insolvency; Bankruptcy; PKPU.**

Advisor I,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Advisor II,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 196509181991022001

Approved by,  
Coordinator of the Master of Law Study Program,

Dr. Hi Nasrriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Pembangunan ekonomi tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia dilaksanakan melalui bank atau lembaga pembiayaan yaitu dengan pemberian kredit. Kredit disalurkan oleh bank atau lembaga pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>2</sup> Perbankan dalam penyaluran kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian Nasional sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha-usaha yang baru. Dalam kredit, salah satu peran perbankan adalah dalam meningkatkan konsumsi. Masyarakat dan bank maupun lembaga pembiayaan mempunyai hubungan yang sangat erat di mana masyarakat dan bank serta lembaga pembiayaan berkaitan dengan penyaluran dana. Perbankan dan lembaga pembiayaan merupakan mitra yang berhubungan langsung pada masyarakat. Hal ini disebabkan peran perbankan dan lembaga pembiayaan yang sangat besar dalam

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996

<sup>2</sup> Andrew Nathanael Saroinsong, 2014, "*Fungsi Bank dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan*", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. II, No. 3, Agustus-Oktober, Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi, hlm. 130-137.

menentukan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Pemberian utang oleh bank dan lembaga pembiayaan sebagai kreditor kepada debitor telah menjadi perhatian sejak lama di mata masyarakat. Sedangkan pada masa sekarang, jarang ditemukan pengusaha atau perusahaan yang tidak melakukan pinjaman atau kredit, baik itu utang jangka panjang maupun jangka pendek. Utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis.<sup>4</sup>

Dana yang dipinjamkan kreditor dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitor adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah yang harus dikembalikan berikut dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk mendapatkan kepastian pengembalian pinjaman debitor tersebut, dibutuhkan jaminan yang pasti, sehingga jaminan memiliki peranan yang penting dan menyediakan perlindungan kepada kreditor dalam memberikan fasilitas kredit jika suatu hari nanti terjadi hambatan dalam pengembalian kredit oleh debitor.<sup>5</sup>

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara seyogyanya telah menyediakan perlindungan kepada para kreditor apabila terjadi hambatan dalam pengembalian kredit oleh debitor. Namun masih dipandang perlu untuk diberikannya perlindungan yang khusus kepada kreditor daripada perlindungan berupa

---

<sup>3</sup> Ninuk Dwiastuti, 2020, "Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat", *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Tanjung Pura: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hlm. 73-91.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 296.

<sup>5</sup> Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820 Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 19.

memperoleh pelunasan dari penjualan harta milik debitor secara proporsional. Di Indonesia sendiri telah mengenal perlindungan khusus seperti itu bagi kreditor tertentu, yang hanya dapat diberikan jika memenuhi keadaan tertentu dan melewati masa lampau oleh undang-undang.

Perlindungan yang bersifat khusus tersebut dapat diberikan pada kreditor pemegang hak jaminan tertentu milik debitor atau milik pihak ketiga yang bersedia tampil sebagai penjamin. Adanya pemberian perlindungan khusus tersebut di atas telah diisyaratkan oleh Pasal 1132 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, gadai dan hipotek.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan ini, sekaligus terkandung karakter parate eksekusi dan menjual atas kekuasaan sendiri atau *eigenmachtige verkoop (the right to sale)*. Pelaksanaan parate eksekusi tunduk pada Pasal 224 *Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 256 *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBG)* apabila tidak diperjanjikan, maka kuasa menjual sendiri dilakukan dengan:

1. Penjualan lelang harus diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri;
2. Permintaan berdasarkan alasan cedera janji atau wanprestasi;

Melekatnya hak menjual atas kekuasaan sendiri berpedoman pada Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) menyatakan sebagai

---

<sup>6</sup> Pasal 1132 KUHPerduta.

berikut: “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Implementasi dari ketentuan tersebut adalah pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan permohonan dari pemohon lelang dalam hal ini pemegang hak tanggungan.

Kemudian hasil lelang barang jaminan utang akan digunakan sebagai pelunasan dari kredit macet. Lelang sebagai alternatif penyelesaian kredit macet memiliki keunggulan karena penjualan secara lelang bersifat *build in control*, objektif, kompetitif dan otentik. Selain keunggulan tersebut, lelang sebagai alternatif penyelesaian kredit macet juga efektif dan efisien dalam pelaksanaannya serta memberikan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Pelaksanaan lelang Hak Tanggungan didasarkan kepada suatu perjanjian, yang disebut perjanjian hak tanggungan. Perjanjian Hak Tanggungan merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan (*accessoir*), artinya selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang atau perjanjian lain (Penjelasan Umum Butir 8 jo. Penjelasan Pasal 10 butir 1 UUHT).

Hak Tanggungan memang dirancang sebagai hak jaminan yang kuat dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Akan tetapi praktiknya tidak selalu demikian, dikarenakan adanya beberapa ketentuan terkait yang tidak tegas, tidak lengkap

---

<sup>7</sup> Ramson Damanik & Irwan K, “Lelang Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet”, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-berita/3908/Lelang-Eksekusi-Barang-Jaminan-Sebagai-Alternatif-Penyelesaian-Kredit-Macet.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 02-11-2023, Pukul: 21:33 WIB.

serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan dalam sistem hukum yang berlaku termasuk tentang banyaknya upaya hukum yang dapat disalahgunakan untuk menangguhkan lelang eksekusi objek hak tanggungan, sehingga justru memicu ketidakpastian, misalnya saja apabila debitor pailit.

Perjumpaan antara Undang-Undang Hak Tanggungan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dapat dilihat dari ketentuan Pasal 21 UUHT. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. yang mengemukakan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan juga merupakan harta pailit. Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan antara lain untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan barang agunan apabila terjadi kepailitan. Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Dengan ketentuan tersebut, penangguhan yang dimaksud dalam Pasal 56 bertujuan untuk:

1. untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
2. untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
3. untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Mengenai sejak kapan kreditor separatis boleh melaksanakan hak eksekutorialnya, *Faillissements Verordening* (FV) tidak memberikan pedoman yang jelas. Oleh karena itu, dalam konteks kepailitan, harus diterjemahkan sejak utangnya tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>8</sup>

Dengan menggunakan *historical interpretation*, maka telah terjadi perubahan dalam hal jangka waktu pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis. Semula berdasar FV, jangka waktu pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis dimulai sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hingga 2 (dua) bulan sesudah insolvensi. Selanjutnya dengan diperkenalkannya lembaga *stay* oleh Perpu No. 1 Tahun 1998, yang diikuti berturut-turut oleh UU Nomor 4 Tahun 1998 serta UU Nomor 37 Tahun 2004, pelaksanaan hak eksekutorial dimulai pada hari ke-91, yaitu setelah jangka waktu penundaan menurut Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU hingga 2 (dua) bulan sesudah insolvensi. Setelah itu, kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya terhadap barang agunan piutangnya, tidak didasarkan keadaan apakah debitor pailit sudah

---

<sup>8</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Kepailitan dan Akibat Kepailitan terhadap Kewenangan Debitor Pailit dalam Bidang Hukum Kekayaan”, dalam [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan\\_Terhadap-Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan_Terhadap-Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html), diakses pada tanggal 02-11-2023 21:38

dinyatakan insolvensi atau belum, atau apakah masih dimungkinkan perdamaian atau tidak.<sup>9</sup>

*Golden rule* pelaksanaan hak eksekutorial oleh pemegang hak tanggungan sebagaimana tersebut di atas adalah penjualan di muka umum, atau yang lebih sering dikenal dengan lelang. Dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang merupakan pengganti dari PMK Nomor 213/PMK.06/2020, disebutkan bahwa setiap permohonan lelang eksekusi dari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang terkait dengan putusan pernyataan Pailit atau PKPU, pelaksanaan lelangnya dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan PMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana tersebut di atas, keadaan insolven yang menjadi dasar kewenangan dalam mengajukan permohonan lelang eksekusi oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan terjadi demi hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 178 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU yang tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan atau dokumen lainnya untuk berlaku efektif. Di dalamnya diatur mengenai persyaratan dokumen lelang dengan jenis eksekusi Pasal 6 UUHT untuk debitor pailit yaitu berupa putusan pailit dan salinan putusan, penetapan, atau keterangan tertulis dari Ketua Pengadilan/Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi dan/ atau Berita Acara Rapat yang ditandatangani

---

<sup>9</sup> Yulius Setiarto, *Hak Eksekutorial Kreditor Separatis: Kapan Dapat Dilaksanakan?*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan-hol20364/>, diakses pada tanggal 02-11-2023 21:38

oleh Kurator dan diketahui Hakim Pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi, untuk kepailitan yang tidak berasal dari proses PKPU atau perdamaian.

Dengan kata lain, untuk pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT terhadap objek lelang debitor pailit yang kepailitannya berasal dari PKPU tidak memerlukan dokumen asli dan/ atau fotokopi salinan putusan, penetapan, atau keterangan tertulis dari Ketua Pengadilan/Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi dan/ atau Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Kurator dan diketahui Hakim Pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi karena dikatakan pada Pasal 178 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, keadaan insolvensi dimulai sejak diputuskannya kepailitan.

Namun pada praktiknya, KPKNL yang diberikan kewenangan untuk pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, dihadapkan dengan adanya 2 (dua) dokumen yang berbeda mengenai mulainya masa insolvensi, yaitu:

1. Putusan pailit yang menyebutkan tanggal putusan yang menurut Pasal 178 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi tanda harta pailit berada dalam keadaan insolvensi;
2. Berita Acara Rapat Kreditor yang menyebutkan tanggal dimulainya masa insolvensi berbeda dengan tanggal putusan pailit.

Ketidakpastian tersebut menjadi semakin nyata dialami oleh Pejabat Lelang/Pelelang KPKNL di mana pada tahun 2022, terdapat putusan pengadilan yang kontradiksi yaitu antara Putusan 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Di mana KPKNL Palembang menjadi Turut Tergugat dalam gugatan nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst yang diajukan oleh Tim Kurator PT Gading Cempaka Graha. Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 25 Januari 2023 yang menyatakan PT Gading Cempaka Graha yang merupakan debitor pailit berada dalam keadaan insolvensi pada saat putusan pailit dibacakan sejak tanggal 24 Mei 2022. Putusan tersebut juga menyatakan Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah digunakan oleh Pejabat Lelang/Pelelang dan KPKNL Palembang sebagai dokumen pelaksanaan lelang tidak sah dan telah melanggar hukum serta harus dinyatakan batal demi hukum.

Kemudian PT Bank Raya selaku kreditor separatis dan KPKNL Palembang mengajukan memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 1 Februari 2023 dan selanjutnya Tim Kurator PT Gading Cempaka Graha mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023. Dalam memori kasasinya, PT Bank Raya menyatakan bahwa terdapat kesalahan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Buku II tentang Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan PKPU angka 16 tentang Insolvensi angka 16.2 dinyatakan bahwa perhitungan dimulainya harta Debitor dalam keadaan insolvensi harus dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditor yang dituangkan dalam Berita Acara, sehingga perhitungan masa insolvensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 21 Juni 2022 yang menyatakan harta pailit PT Gading Cempaka Graha (dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 21 Juni 2022 sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 292 *Juncto* Penjelasan Pasal 292 dan Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga Tergugat berwenang untuk melakukan pelelangan terhadap ke 6 (enam) objek jaminan milik debitor (dalam pailit) sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah dilaksanakan lelangnya oleh Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Lelang dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 angka 4 huruf a menjelaskan bahwa pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).

Hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dengan cara menciptakan suatu sistem perbuatan hukum yang harus

mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (*justice/gerechtigkeit*) dan kepastian hukum (*expediency/zweckmassigkeit*).<sup>10</sup> Melalui kedua putusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa suatu lembaga yang sama mengambil keputusan yang berbeda dalam hal penentuan masa insolvensi. Di mana dalam tingkat pertama, hal yang dipermasalahkan yakni Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 21 Juni 2022 dinyatakan tidak sah. Namun pada tingkat kasasi, *judex facti* memiliki pendapat yang berbeda, yakni menyatakan sah Berita Acara Rapat Kreditor tersebut serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam penentuan masa insolvensi.

Pasal 178 ayat (1) jo. Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU yang menjadi acuan dalam penentuan masa insolvensi menjadi pasal yang tidak memiliki kekuatan hukum apabila disandingkan dengan Berita Acara Rapat Kreditor. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Buku II tentang Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan PKPU angka 16 tentang Insolvensi angka 16.2 menyatakan bahwa perhitungan dimulainya harta debitor dalam keadaan insolvensi harus dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditor yang dituangkan dalam Berita Acara. Sehingga timbul permasalahan apakah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudency) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Edisi Pertama, Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 81.

sebagaimana dimaksud dalam Buku II tentang Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan PKPU mengikat dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang/Pelelang KPKNL, sedang selama ini dalam Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa berita acara tidak diperlukan sebagai dokumen persyaratan lelang dalam hal lelang yang berasal dari PKPU.

Tentunya Pejabat Lelang/Pelelang KPKNL yang dalam hal ini melaksanakan lelang berdasarkan permohonan dari pemohon lelang tentunya akan merasa bimbang apabila mendapati permohonan lelang dari kreditor separatis dalam masa insolvensi, dihadapkan dengan dokumen-dokumen yang menyebutkan waktu penentuan masa insolvensi yang berbeda dengan tanggal putusan pailit. Belum adanya kepastian hukum bagi para pihak mengenai kapan dimulainya masa insolvensi, berdampak juga dengan kepastian dalam kewenangan pemohon lelang dalam mengajukan lelang.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan masa insolvensi sebagai dasar kreditor separatis mengajukan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan apabila terdapat dokumen tertulis dari Pengadilan Niaga yang memuat substansi tanggal dimulainya keadaan insolvensi yang berbeda dengan tanggal putusan pailit?

3. Bagaimana seharusnya pengaturan penentuan masa insolvensi yang memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari isu dan permasalahan hukum tersebut di atas, maka diuraikan tujuan penelitiannya, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan masa insolvensi sehingga memperoleh kepastian dalam menentukan kewenangan kreditor separatis sebagai pemohon lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan lelang Pasal 6 UU Hak Tanggungan apabila terdapat dokumen tertulis dari Pengadilan Niaga yang memuat substansi tanggal dimulainya keadaan insolvensi yang berbeda dengan tanggal putusan pailit;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan penentuan masa insolvensi yang memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

- a. Secara teoritis, berguna untuk :

1. pengembangan informasi dan teori yang relevan dengan fokus penelitian guna memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum;
  2. pengembangan doktrin-doktrin hukum terkait kepailitan.
- b. Secara praktis, menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum yang terlibat dalam pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan terhadap objek lelang milik debitor pailit, yaitu:
1. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi praktisi hukum yang diharapkan dapat sebagai masukan dalam menangani masalah kepailitan, sebagai bahan dasar pertimbangan hakim dalam memilih dan memutuskan suatu perkara kepailitan khususnya terkait dengan penentuan masa insolvensi.
  2. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Pejabat Lelang/Pelelang dan KPKNL di seluruh Indonesia yang membutuhkan adanya kepastian hukum dalam melaksanakan lelang dan juga bagi para pihak, yakni kurator dan kreditor separatis pemegang agar tidak ada persepsi yang berbeda mengenai penentuan masa insolvensi yang berkaitan erat dengan kewenangan pengajuan permohonan lelang.

#### D. Kerangka Teoritis

Teori mempunyai kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk dapat menerangkan masalah yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>11</sup> Teori akan

---

<sup>11</sup> Khuzafah DImyati, 2004, *Teorisasi Hukum : Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945-1990*, Semarang: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 37.

memberikan sebuah sarana penjelasan yang bermanfaat sehingga akan membantu untuk memperbandingkan teori-teori itu dan menilai manfaat teori tersebut.<sup>12</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum” selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian serta imajinasi sosial ini, juga sangat ditentukan oleh teori.<sup>13</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Sehingga dalam melakukan analisis suatu penelitian diperlukan pisau analisis berupa kerangka teori. Adapun kerangka teori yang digunakan peneliti adalah:

1. *Grand Theory*

Teori keadilan digunakan sebagai *Grand theory* dalam penelitian tesis ini. Keadilan berasal dari kata adil dan dalam bahasa Inggris disebut “*Justice*” sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*Rechtvaardig*”. Oleh karena itu adil diartikan dapat diterima secara objektif,<sup>14</sup> sehingga kata keadilan dapat dimaknai secara objektif sebagai sifat (perbuatan maupun perlakuan) yang adil. Oleh sebab itu pengertian adil dapat diartikan sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Tidak sepihak atau memihak, tidak berat sebelah;
- b. Berpihak pada kenyataan dan kebenaran;
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

---

<sup>12</sup> Tom Campbell, 1994, *Seven Theories Of Human Society*. Diterjemahkan oleh F. Budi Hardiman Kanisius, Yogyakarta, hlm. 29.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

<sup>14</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 79.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 6-7.

Hal senada diungkapkan oleh Gustav Radbruch bahwa terdapat 3 (tiga) nilai sebagai dasar hukum yaitu: kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Diharapkan putusan hakim seharusnya merupakan *resultante* dari ketiga hal tersebut dan hal tersebut sangatlah sulit untuk terjadi. Bahkan yang terjadi hal adalah yang sebaliknya, antara ketiganya terjadi pertentangan/pergulatan maupun ketidakselarasan. Oleh sebab itu, dalam suatu peristiwa hukum, apabila hakim harus memutuskan dengan adil, maka kepastian hukum terpaksa harus dikesampingkan, atau justru sebaliknya.<sup>16</sup>

Sementara itu menurut pendapat John Rawls yang mengembangkan konsep “*justice of fairness*” (keadilan sebagai kesetaraan), dapat diwujudkan apabila didistribusikan kebebasan dan diberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan ini debitor secara adil dan setara sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>17</sup>

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu teori kepastian hukum, teori penjatuhan putusan dan teori perlindungan hukum.

### a. Teori Kepastian Hukum.

---

<sup>16</sup> Shinta Agustina, 2015, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Masalah, Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 505.

<sup>17</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Jurnal Hukum Media Bhakti* Vol 3 No. 1, “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor”, Universitas Sriwijaya, Hlm 54.

Bahwa dalam teori ini mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya pedoman yang secara menyeluruh membuat individu mengetahui kegiatan apa saja yang diperbolehkan dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah, karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap masyarakat.<sup>18</sup> Kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Asas ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.<sup>19</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa aturan tetapi juga konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>20</sup>

Wajar jika kepastian menjadi bagian dari suatu hukum dan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan

---

<sup>18</sup> Muchtar Kusumaatmadja dkk, 2000, "*Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*", Buku I, Bandung: Alumni, hlm. 48.

<sup>19</sup> Ibid., hlm 49.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 158.

bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati oleh setiap individu atau manusia.<sup>21</sup> Apabila dihubungkan dengan isu hukum pada penelitian ini, maka Peneliti menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk mendapatkan kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam hal ini Pasal 178 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU di dalam masyarakat hukum Indonesia, agar tidak menimbulkan salah tafsir dan dapat menjaga KPKNL dan Pejabat Lelang/Pelelang juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan kewenangannya.

b. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, suatu sengketa perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu suatu persoalan yang dipermasalahkan akan selesai begitu saja, tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

---

<sup>21</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 25 Januari 2019.

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk melaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan tersebut secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>22</sup> Putusan hakim pada prinsipnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh para pihak.<sup>23</sup>

Salah satu sarjana yaitu Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang memberi wewenang untuk itu, kemudian pernyataan tersebut diucapkan pada saat persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan secara terbuka untuk umum

---

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Kadir, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm. 173.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, 1999, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 5.

pada saat persidangan oleh hakim sehingga sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>24</sup> Sebagai contoh dalam pengambilan pertimbangan suatu putusan, teori yang sering digunakan adalah pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam suatu perkara, salah satunya yaitu teori keseimbangan.<sup>25</sup>

Kemudian dalam menjatuhkan putusan, hakim selalu berpedoman kepada asas penjatuhan putusan yang dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut :

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci.

Menurut asas ini bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas serta cukup. Dalam alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pokok pertimbangan bertitik tolak dari suatu aturan, hukum kebiasaan, yurisprudensi ataupun doktrin hukum.

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan;

Selanjutnya melalui asas yang kedua ini dijelaskan pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv.

---

<sup>24</sup> Sudikno Metokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 81.

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, 2013, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

Bahwa, suatu putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.<sup>26</sup>

3) Mengabulkan sesuai dengan Tuntutan (Tidak Melebihi);

Suatu putusan yang dinyatakan oleh hakim pada peradilan umum tidak diperkenankan untuk mengabulkan atau menerima melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam tuntutan yang berbentuk gugatan. Larangan ini sering disebut *ultra petitum partium* atau sering disebut sebagai *ultra petita*. Pada asas ini, hakim tidak boleh mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* permohonan atau gugatan. Apabila dilakukan, maka hakim dianggap telah melebihi batas wewenang atau *ultra vires* (*beyond the powers of his authority*) dan suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan oleh hakim dengan maksud yang baik agar putusan terlihat lebih berimbang maupun sesuai dengan kepentingan umum. Hal ini didasarkan pada pengetahuan bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum. R. Soepomo menganggap bahwa peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, di mana hakim bersifat pasif.

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan Sepuluh: Hlm. 789 - 800.

4) Diucapkan di Muka Umum;

Pada prinsipnya sebuah putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dalam prinsip keterbukaan tidak dapat terlepas dengan kebebasan untuk mendapatkan informasi, di mana setiap orang atau warga negara berhak untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Suatu putusan dapat dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat sebagai suatu pernyataan seorang hakim apabila tidak dibacakan di muka umum.<sup>27</sup>

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena kajian teori ini fokus pada bagaimana masyarakat dilindungi. Masyarakat umum yang dimaksud adalah masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lemah, baik secara finansial maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>28</sup> Sudikno

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 805.

<sup>28</sup> Salim dan Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 259.

Mertokusumo berpandangan bahwa hukum mempunyai tujuan dan fokus yang ingin dicapai sebagai pemberi perlindungan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur bagaimana caranya memecahkan suatu masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.<sup>29</sup>

Selanjutnya hukum memiliki fungsi deklarasi yuridis, dalam arti melalui pernyataan yuridis yang diformulasikan dalam pasal-pasal pada suatu peraturan perundang-undangan diberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai patokan berperilaku hukum atau bersikap tindak hukum.

Kemudian hukum juga mempunyai fungsi proteksi sosiologis, dalam arti mengayomi masyarakat yang telah bernegara, bahkan hukum mengayomi negara itu sendiri, baik secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian atau penindakan), agar terwujud integrasi sosial yang di dalamnya tercipta dan terpelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan ketertiban serta kesejahteraan dalam kehidupan bernegara.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>30</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten Indonesia*, Malang; Setara Press Kelompok Intrans Publishing, hlm 43.

Fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas, termasuk implementasi dalam rangka kepentingan hukum kepailitan guna mewujudkan tujuan hukum. Tujuan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat dalam kepailitan bersifat umum yaitu mewujudkan perdamaian, keadilan, kesejahteraan.<sup>31</sup> Definisi dari perlindungan hukum adalah suatu hal yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi :

1. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan, yaitu pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah dalam lingkup administrasi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm 45.

<sup>32</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hlm. 264

Dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini, Peneliti berpendapat kiranya ada relevansi yang kuat antara pembentukan hukum dan pelaksanaan dalam proses perkara kepailitan khususnya dalam menentukan masa insolvensi sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditor (dalam hal ini kreditor separatis) dalam melaksanakan dan menjalankan hak eksekusi atas jaminan yang dibebankan Hak Tanggungan.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori yang digunakan dalam kepailitan. Hukum kepailitan di seluruh mengkombinasi teori *creditors bargain theory*, *procedure theory* dengan *contractarian approach* atau teori *multiple values*. Penggabungan tersebut adalah dilakukan untuk memberdayakan hukum kepailitan sebagai prosedur hukum penagihan dan pembayaran utang debitor secara kolektif. Namun di Indonesia secara fundamental, UU Kepailitan dan PKPU menganut teori universalitas kepailitan yang diadopsi dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mengatur tentang pembayaran secara *pari passu* dan *pro rata parte*. Sedangkan prinsip *collective execution* terkandung pada Pasal 21, Pasal 59, Pasal 178 dan Pasal 187 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur seluruh harta debitor berada di bawah sita umum sejak debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Teori kedua yang digunakan adalah teori *creditor's bargaining* mendapatkan tempat yang luas dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hal tersebut dapat dilihat dari prosedur penentuan penggantian kurator,

prosedur untuk meneruskan atau menghentikan kegiatan usaha debitor pailit, prosedur verifikasi utang dan prosedur mengajukan skema perdamaian.<sup>33</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas hukum secara teoritis dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik dalam hukum administrasi dan hukum perdata. Sehingga penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang akan terfokus pada analisa dan pengolahan data berdasarkan pemahaman Peneliti terhadap data atau informasi yang diperoleh yang kemudian dinarasikan agar mendapatkan simpulan dari penelitian. Hasil penelitian ini akan berbentuk preskriptif-analitis, yang memberikan saran dan arahan dalam penggunaan teori hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan hukum yang diteliti dari berbagai sudut pandang hukum yang ada sebelum mengkaji permasalahan hukum tersebut secara mendalam.

Pendekatan yang digunakan adalah:

---

<sup>33</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 98.

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Pasal 178 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU. Sebagaimana dituturkan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua aturan dan undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup> Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi Peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi juga kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan penerapan praktiknya. Dari hasil telaah tersebut didapatkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan Peneliti dalam melakukan diagnosa hukum soal inkonsistensi kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal UU Kepailitan dan PKPU.

b. Pendekatan Kasus

Bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>35</sup> Digunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum yang mana dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) produk Pengadilan Niaga yaitu:

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 476/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.  
Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah *inkracht*.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

1. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Undang-Undang, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT);
  - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
3. Peraturan Menteri, yaitu:  
Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang diatur dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023.

#### 4. Surat Keputusan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>36</sup>

Pengumpulan bahan hukum pengumpulan data primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan *manual library* dan *digital library*.

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

##### a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengenali dan mengkaji pedoman hukum, menganalisis bahan pustaka (misalnya

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.

karya ilmiah) serta berbagai sumber bahan hukum yang dapat diterapkan pada permasalahan hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, ditangani dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi pedoman hukum yang berlaku terkait dengan mengenai penentuan masa insolvensi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik analisa yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.<sup>37</sup>

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dualisme ketentuan hukum yang mengatur mengenai waktu yang berbeda yang digunakan sebagai waktu dimulainya masa/keadaan insolvensi, menjadi dasar penggunaan metode penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah penalaran hukum yang berlaku umum pada kasus yang dihadapi. Prosesnya adalah dengan merumuskan norma hukum dan

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.166.

dilanjutkan dengan melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi, sehingga didapatkan kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah hukum yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adrian, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo.
- Fuady, Munir, 2002, Hukum Pailit, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Megamendung: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 1999, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono, Boedi, 1997, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarias, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Ketujuh. Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan.
- Huizink, J.B., 2004, Insolventie, Jakarta: Penerjemah Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hoff, Jerry, 1999, Indonesian Bankruptcy Law, Jakarta: Tatanusa.
- Ibrahim, Johnny, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media.
- J.A., Denny, 1999, The Role of Government in Economic Crisis and Business, Jakarta: Jayabaya University Press.
- Jackson, Thomas H.; "Translating Assets and Liabilities to the Bankruptcy Forum", artikel dimuat dalam Corporate Bankruptcy, Economic and Legal Perspectives, editor Jagdeep S. Bhandari dan Lawrence A. Weiss, Penerbit Cambridge University Press.
- Jono, 2007, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Muljadi, 2001, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya", Dalam: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni
- Khuzaifah DImyati, 2004, Teorisasi Hukum : Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Semarang: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Nating, Imran, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Poesoko, Herowati 2008, *Parate ex Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta: LaksBang
- Rachmadi, Usman 2015, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media Group.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2020, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Salim dan Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak Richardo, 2023, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik*, Jakarta: Kontan Publishing Sutedi,
- Sobandi, 2021, *Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan* , Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen 2000, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Metokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Medan: PT. Sofmedia.
- Subekti, 1990, *Pelaksanaan Perikatan Eksekusi Riil dan Uang Paksa dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.
- Suci, Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowatu Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang.

- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin, Muhammad dan Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten Indonesia*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Weng, Lee A, 2001, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv (Faillissements-Verordening) S 1905 Nomor 217 Jo. S. 1906 Nomor 348 Jis Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Medan.

#### JURNAL

- Agung Nugroho Setiarso, 2013, “Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Malang : Brawijaya Law Student Journal.
- Aziz S. Lapadengan, 2013, “Analisis Fungsi Penggunaan Lembaga Kepailitan dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan”, *Jurnal Hukum Unsrat Vol I No. 2*, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- B. Pratama, 2014, *Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil dan Materil*, *Jurnal Yudisial*.
- Intan Cahya W dan Ety Susilowati, 2016, “Akibat Hukum Bagi Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA No. 4/PK/PDT.SUS-Pailit/2014)”, *Dipenegoro Law Review Vol 5 No. 2*, Semarang: Universitas Dipenegoro.
- Mantili, Rai dan Putu Eka Trisna Dewi, 2021, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait Penyelesaian Utang Piutang*, *Jurnal Aktual Justice Volume 6 Nomor 1 Tahun 2021 ISSN : 2541-6502*, Denpasar: Universitas Udayana
- Rahmawati, Putri, Wardani Rizkianti, *Insolvency Test sebagai Solusi Preventif dalam Konstruksi Hukum Kepailitan di Indonesia*, *Jurnal Yuridis Vol. 10 No. 2*, Desember 2023, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

- Santoso, Gelar Sidang, 2022, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Keadaan Insolvensi Debitor, Jurnal Ilmiah Hukum, ISSN: 2581-024, Edisi September 2022, Pasuruan: Universitas Merdeka.
- Saroinsong, Andrew Nathanael, 2014, “Fungsi Bank dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan”, Jurnal Lex Privatum, Volume II, Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2019, “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor”, Jurnal Hukum Media Bhakti Vol 3 No. 1, Palembang: Universitas Sriwiaya.
- Sularto, 2012, “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan”, Jurnal Mimbar Hukum Vol 24, No. 2, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- T., Wijayanta, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan , Jurnal Dinamika

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Aturan Hukum Acara Perdata untuk Daerah Jawa Dan Madura / Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herzien Inlandsch Reglement / H.I.R)

Aturan Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura [Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /R.B.g (S. 1927-227)]

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. LN Tahun 1996 Nomor 42.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. LN Tahun 1998 Nomor 135.

Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN Tahun 2009 Nomor 168.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 64.

Indonesia, Undang-Undang tentang Penerbangan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009. LN Tahun 2009 Nomor 1.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN tahun 2009 Nomor 157.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum.

#### SALINAN PUTUSAN

Salinan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 476/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2022

Salinan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Jkt Pst tanggal 25 Januari 2023

Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 11 Mei 2023

#### INTERNET

Tim Redaksi Hukum Online, “Perbedaan Kreditor Separatis, Preferen dan Konkuren,dalam<https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaa-n-kreditor-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 27-01- 2024, pukul 21.41 WIB.